



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK
TEBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Wilayah Kabupaten Balangan dari pengaruh bahaya rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya larangan reklame rokok pada media luar ruang dan jalan protokol;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Roko dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang/badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Media Luar Ruangan adalah segala bentuk yang bisa menghantarkan pesan dari pemilik pesan ke penerima pesan yang berada diluar ruangan atau diluar rumah.
7. Jalan Protokol adalah jalan utama di dalam perkotaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini, antara lain :

- a. melindungi anak dari pengaruh iklan rokok dan produk tembakau agar terhindar dari penggunaan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya;



- b. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan produk tembakau serta manfaat hidup tanpa merokok agar tercapai kualitas kesehatan masyarakat;
- c. mengendalikan promosi iklan rokok dan produk tembakau yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat;
- d. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari pengaruh promosi/iklan rokok dan produk tembakau.

BAB II LARANGAN REKLAME ROKOK

Pasal 3

Setiap penyelenggara reklame rokok dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang dan jalan protokol di Wilayah Kabupaten Balangan.

Pasal 4

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas larangan penyelenggara reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang dan jalan protokol dilakukan oleh Tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5


Setiap penyelenggara reklame rokok dan produk tembakau yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembongkaran reklame dan produk tembakau;
- c. pencabutan izin sebagai penyelenggaraan reklame.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Setiap penyelenggara reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang dan jalan protokol yang memiliki izin dan masa pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin dan masa pajak reklame tersebut berakhir dan tidak dapat diperpanjang.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,




ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009